

Nomor : 296 / PM.00.021 K.BB-071 / 10/2023 Pangkalpinang, 16 Oktober 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Walikota Pangkalpinang
di-
Tempat

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame;
5. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu;
12. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024.

Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum dan sehubungan dengan maraknya spanduk, baliho, pamflet, billboard dan Alat Peraga Sosialisasi (APS) lainnya yang memenuhi unsur Alat Peraga

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

Kampanye (APK) yang berisi ajakan, nomor urut bakal calon dan visi misi di Wilayah Kota Pangkalpinang dan merusak tata keindahan kota yang tidak sesuai dengan :

1. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame;
2. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Tanpa mengurangi rasa hormat, Bawaslu Kota Pangkalpinang mengimbau kepada Walikota Pangkalpinang mohon kiranya berkenan untuk menindaklanjuti surat ini kepada Sat POL PP Kota Pangkalpinang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung
2. Arsip

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu